

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan instrumen kebijakan pembiayaan pendidikan yang strategis bagi madrasah dalam mendukung operasional, pemerataan akses, dan peningkatan mutu pembelajaran, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan di Madrasah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Pasal 48 tentang Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, yang memberikan hak atas pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh warga negara. (Akbar, 2025)

Pembiayaan pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan pendanaan yang cukup, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya di tingkat pendidikan menengah seperti Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Pondok Pesantren Iqra' Barung-Barung Belantai Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Indonesia melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan kebijakan strategis dalam pembiayaan pendidikan non-

personalia yang bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional pendidikan dan memastikan kelangsungan layanan pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan Permen Dikdasmen nomor 8 tahun 2025 Pasal 56 tentang Pengelolaan dana BOSP pada satuan pendidikan meliputi: a) Perencanaan dan penganggaran, b) pelaksanaan penatausahaan, c) pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana BOSP dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh kementerian.

Dana BOS adalah sumber pembiayaan yang bersifat independen bagi sekolah atau madrasah dalam merancang dan mengelola berbagai kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan nyata lembaga pendidikan, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dana BOS dibuat untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat serta memastikan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dapat dipenuhi secara berkelanjutan (Rusdiana, 2021)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mendukung operasional pendidikan disemua tingkat sekolah, termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Program ini merupakan salah satu langkah kebijakan pendidikan yang berdampak besar dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pengelolaan dana BOS di madrasah, ada berbagai aspek yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Dana

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang disebut dana BOS, merupakan dana alokasi khusus non fisik yang ditujukan untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan. Dana ini berperan sebagai instrumen keuangan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam membiayai berbagai kegiatan operasional, termasuk pembelian buku, peralatan, serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Dana BOS juga diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu, dengan membebaskan mereka dari biaya pendidikan yang dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan sekolah. (Navisya, 2024)

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah salah satu pilar penting dalam memastikan keberlangsungan institusi pendidikan, termasuk madrasah. Di Kabupaten Pesisir Selatan, Madrasah Aliyah Sawata (MAS) Iqra' adalah salah satu lembaga pendidikan yang mendapatkan dana BOS sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung biaya operasional, mulai dari proses belajar mengajar hingga pemenuhan sarana dan prasarana. Namun, dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian yang mengkhususkan pada pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Iqra' Barung-Barung Belantai Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, ada kekosongan dalam kajian empiris yang bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki cara pengelolaan yang ada.

Masalah utama yang sering terjadi dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah yang berada di lingkungan pesantren adalah pengelolaan dana BOS yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Berdasarkan

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Juknis BOSP Reguler), terdapat kebijakan dana BOSP Reguler yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Namun di sisi lain, tradisi pesantren seringkali memiliki kebebasan dalam pengelolaan keuangan yang sulit disesuaikan dengan sistem pelaporan digital seperti Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (E-RKAM). (Hamdana, 2023)

Namun, di lapangan terlihat bahwa pengelolaan dana pendidikan tidak hanya tentang urusan administrasi teknis, tetapi juga terkait kemampuan manajerial lembaga tersebut. Madrasah swasta biasanya menghadapi masalah uang yang lebih rumit dibandingkan madrasah yang didanai pemerintah. Hal ini terjadi karena bergantung banyak pada dana bantuan pemerintah dan sumbangan dari masyarakat yang tidak selalu konsisten, sehingga kemampuan mengelola dana BOS menjadi faktor penting dalam kelangsungan berjalannya operasional pendidikan.

Tantangan administratif ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga kependidikan Madrasah. Banyak pengelola keuangan di pesantren yang memegang beberapa jabatan sekaligus, atau kurang mendapatkan pelatihan yang mengenai aturan pajak dan prosedur pelaporan terbaru. Perbedaan antara tugas yang harus dikerjakan dengan kemampuan mengelola pekerjaan ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam melaporkan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Seringkali, keterlambatan dalam pencairan dana BOS disebabkan oleh

ketidakakuratan data Dapodik, masalah dalam verifikasi rekening, atau hambatan administratif dari pemerintah daerah. Dalam konteks madrasah seperti MAS Iqra' hal ini menjadi penghalang dalam perencanaan anggaran dan pemenuhan kebutuhan operasional secara tepat waktu.

Penelitian ini perlu dilakukan karena regulasi yang berlaku terus berubah setiap tahunnya. Mekanisme distribusi dana BOS madrasah mengalami perubahan sistem yang terpusat dan digital. Kurangnya kemampuan instansi swasta di pesantren untuk mengikuti perubahan teknologi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan guru honorer dan kondisi fasilitas belajar santri. Keterbatasan anggaran dana yang cair, sebisa mungkin pihak sekolah dapat mengelolanya untuk mencukupi kebutuhan sekolah, seperti gaji guru, memperbaiki sarana dan prasarana, melengkapi fasilitas ekstrakurikuler, dan pembiayaan operasional yang sangat dibutuhkan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba memotret fenomena pengelolaan dana BOS. Penelitian oleh Nur Istiqomah dan Fityan Izza Noor Abidin (2024) dalam *Inquest Journal* fokus pada evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOS sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang baik di sekolah. Sementara itu, penelitian dari Anin Mawaddah (2025) menyoroti Pengelolaan BOS yang kurang transparan dan bertanggung jawab menunjukkan kemungkinan adanya penyalahgunaan dana, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan target yang diharapkan di SDN 25 Palu Timur, Kota Palu.

Kesenjangan yang ditemukan dalam literatur sebelumnya adalah minimnya

pembahasan mengenai pengelolaan dana BOS Madrasah di pesantren dalam menghadapi regulasi digitalisasi keuangan. Banyak penelitian masih hanya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sehingga hanya mengecek angka pemasukan dana saja, tanpa memahami lebih jauh bagaimana proses kepentingan pendidikan dan tradisi pesantren dilakukan dalam kegiatan pengelolaan uang sehari-hari.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti ingin mendeskripsikan pengelolaan dana BOS secara mendalam yang diterapkan oleh Madrasah dalam mengoptimalkan dana BOS yang terbatas untuk mendukung visi besar pesantren. Hal ini mencakup bagaimana perencanaan dilakukan, struktural yang memproses kelengkapan berkas, pelaksanaan yang sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BOS dan bagaimana pelaporan internal dijalankan oleh pihak madrasah, serta bagaimana madrasah mengatasi kendala teknis dalam pelaporan berbasis digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu melakukan studi mendalam dengan judul “Pengelolaan Dana Bos Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Iqra’ Barung-Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan”. Penelitian ini tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek pengambilan keputusan pengelolaan oleh kepala madrasah, operator dan bendahara dalam menghadapi pengelolaan dana BOS dengan keterbatasan sumber daya dan tekanan regulasi yang semakin ketat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul terkait, sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi untuk memperbaiki cara pengelolaan yang ada.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah Iqra'.
3. SDM yang merangkap jabatan dalam pengelolaan dana BOS.
4. Kurang memahami aturan-aturan pengelolaan dana BOS.
5. Keterlambatan penyaluran dana BOS menghambat madrasah dalam merencanakan dan memenuhi kebutuhan operasional tepat waktu.
6. Tradisi pesantren memiliki kebebasan dalam pengelolaan keuangan yang sulit disesuaikan dengan sistem pelaporan digital

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Pengelolaan Dana BOS Madrasah Aliyah Iqra' Barung-Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan”**.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian;

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan dana BOS di MAS Iqra' Kab. Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dana BOS di MAS Iqra' Kab. Pesisir Selatan?

3. Bagaimana pelaporan dana BOS di MAS Iqra' Kab. Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pengelolaan dana BOS di MAS Iqra' Kab. Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan dana BOS di MAS Iqra' Kab. Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui pelaporan dana BOS di MAS Iqra' Kab. Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar S.Pd pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang.
 - b. Sebagai penelitian Ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang Manajemen Pendidikan Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bekal teoritis maupun praktis dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah (MAS) Iqra' Barung-Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bagi Kepala Madrasah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menindak lanjuti tentang pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah (MAS) Iqra' Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Bagi Tenaga Kependidikan

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan pengelolaan dana BOS di Madrasah Aliyah (MAS) Iqra' Kabupaten Pesisir Selatan.

